

# DINAMIKA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN REMBANG

Oleh : Kismartini

## Abstract:

Coastal zone management is complex, from the results of the research showed that many stakeholders involved in coastal management. Among them are from government agencies (Department of Marine and Fisheries, Bappeda, Department of Culture, Tourism and Sport, Department of Transportation, Office of Environment, DPRD), Private and Public sector. The key role is in the Department of Marine and Fisheries, while BAPPEDA have a very important role in the coordination between stakeholders. Efforts can be made to involve stakeholders better is through understanding the role of each stakeholder, and then optimize the role of coastal zone management in order to obtain effective and efficient.

**Key Words:** Stakeholders; The Role of Stakeholders; Coastal area; Coastal Management.

## Pendahuluan

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat yang kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, antara lain, pemukiman, industri, perhubungan, dan areal produksi pertambakan. Sebagai suatu kawasan yang penting, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir perlu dijaga, melalui pengelolaan wilayah yang tepat.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir selama ini memang masih dipertanyakan efektivitasnya, karena beberapa data menunjukkan bahwa kondisi wilayah pesisir semakin menurun kualitasnya. Hasil penelitian LIPI (2008) menunjukkan laju kerusakan hutan bakau (mangrove) di wilayah pesisir diduga sekitar 200.000 hektar per tahun di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Tahun 1993 luas hutan bakau 2,49 juta hektar, oleh para peneliti LIPI tahun 2008 dinyatakan tinggal 1,2 juta hektar. Namun demikian masih saja terjadi alih fungsi lahan kawasan hutan bakau, terutama untuk pertambakan, permukiman, bahkan kawasan industri.

Keadaan wilayah pesisir di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah paradoks, dari hasil penelitian yang berjudul *Hard Habits To Break: Investigating Coastal Resources Utilisation and Management System in Sulawesi Indonesia*, oleh Idrus (2009) dinyatakan bahwa banyak komunitas pesisir memiliki sumber daya alam yang kaya tetapi masyarakatnya miskin. Menurut Idrus, hal ini

terjadi karena institusi formal tidak mampu mempromosikan pengelolaan sumber-sumber daya alam secara efektif untuk kemakmuran rakyat melalui kebijakan yang diambilnya.

Memperhatikan pentingnya wilayah pesisir sebagai sumber daya pembangunan dan sifat rentannya terhadap berbagai kegiatan pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir dibutuhkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada didalamnya agar pemakaiannya terarah, efisien dan dapat mencapai tujuan pembangunan (Dahuri, dkk, 2001).

Penelitian tentang dinamika pengelolaan wilayah pesisir ini dilakukan melalui analisis *stakeholders*. Analisis *stakeholders* adalah sebuah metode sistematis untuk memperoleh dan menganalisis data *stakeholders* (individu, kelompok dan organisasi) dalam susunan yang rapi untuk mengidentifikasi *stakeholders* dan aktor kunci dalam sebuah sistem, menilai tingkat minat/perhatian masing-masing, dan memperkirakan potensi dalam mempengaruhi implementasi dan perkembangan kebijakan publik. Penelitian tentang *stakeholders* sangat menarik perhatian sejak Freeman mempublikasikan buku yang berjudul "*Strategic Management: A Stakeholders Approach*" di pertengahan tahun 1980. Dan sampai sekarang dirasakan manfaatnya dalam menghadapi permasalahan publik yang sifatnya kompleks serta banyak aktor yang terlibat di dalamnya.

Analisis peran *stakeholders* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang, yaitu mereka yang membuat atau melaksanakan kebijakan tersebut. Melalui kajian analisis *stakeholders* ini diharapkan

dapat memperoleh keterangan secara lebih gamblang tentang peran dari stakeholders sehingga dapat diketahui bagaimana pelibatan *stakeholders* dalam kebijakan wilayah pesisir di kabupaten Rembang. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.
- 2) Merekomendasikan upaya-upaya dalam mengikutsertakan *stakeholders* secara lebih baik dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.

#### A. Model Teoritis

##### B.1 Pengertian Wilayah Pesisir dan Fungsinya dalam Pembangunan

Wilayah pesisir sebagaimana tercantum dalam UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pasal 1 Angka 2: "adalah daerah peralihan antara ekosistem di darat dan di laut, kearah laut sampai batas 12 mil laut, sedangkan di darat sebatas kecamatan pesisir.

Wilayah pesisir pada umumnya didefinisikan sebagai pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat meliputi bagian yang dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia (Hadi, 2004). Mengenai batas wilayah pesisir sendiri belum ada definisi yang baku, menurut Dahuri (2001) terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*) maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*). Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, misalnya batas wilayah pesisir DKI Jakarta adalah antara Sungai Dadap di sebelah barat dan Tanjung Karawang di sebelah timur, atau batas wilayah pesisir Kabupaten Rembang adalah antara Kabupaten Pati di sebelah barat dan Kabupaten Tuban di sebelah timur. Sedangkan penetapan batas-batas wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai sejauh ini belum ada kesepakatan, untuk keperluan pengelolaan masing-masing negara berbeda sesuai dengan karakteristik lingkungan, sumber daya dan system pemerintahan.

Ekosistem di wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi di antara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap kegiatan pembangunan. Kegiatan ekonomi dari sumberdaya pesisir memberikan kontribusi sekitar 25 % terhadap GDP di Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 juta orang. Secara global, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penyuplai ikan dunia dengan total penerimaan devisa negara hampir US\$ 2 milyar (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007). Selain itu, sumberdaya di kawasan tersebut menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Lebih dari 2 juta orang terlibat secara langsung dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut, yang menghasilkan dampak berganda cukup tinggi bagi masyarakat pesisir.

##### B.2. Dinamika Pengelolaan Wilayah Pesisir

Sifat kompleks dari pemanfaatan wilayah pesisir membutuhkan pengelolaan yang dinamis terhadap wilayah pesisir tersebut. Pengelolaan dinamis dimaksudkan untuk selalu mendapatkan cara pemanfaatan pesisir yang lebih efisien dan efektif. Salah satu cara pengelolaan wilayah pesisir yang efisien dan efektif adalah dilakukan secara terpadu. Menurut Cicin-Sain and Knecht (1998); Kay and Adler (1999) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki pemerintahan, antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang (*strategic plan*) serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir mengandung 3 dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu kooordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (*horizontal integration*); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (*vertical integration*). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan

bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan (Rahmawaty, 2004). Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Berdasarkan batasan di atas jelas bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menghendaki adanya kesamaan visi antar *stakeholders*. Menyadari arti penting visi pengelolaan itu, maka perlu dipelopori perumusan visi bersama seperti terwujudnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan hukum.

### B.3. Peran Stakeholders

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah semua pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh dampak, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: 1) Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. 2) Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. 3) Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Crosby, 1992).

Berdasarkan sejumlah konsep dasar, Stojanovic & Barker (2008) mengembangkan satu model tentang derajat partisipasi *stakeholder* di tingkat pemerintah lokal. Model partisipasi ini mengacu pada dua hal pokok, yakni tingkat dan bentuk partisipasi *stakeholder* tertentu dalam tahap proses kebijakan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi berkaitan dengan kualitas capaian sebuah proyek, dan belakangan juga ditemukan kaitan antara partisipasi dengan tingkat efisiensi dan praktek pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingkat partisipasi yang lebih baik akan membantu pengambil keputusan memperoleh informasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan menciptakan *good governance* (Stojanovic & Barker,

2008). Manfaat lain mekanisme partisipatif adalah 1) Menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan 2.) Memaksimalkan komitmen untuk mencapai tujuan 3) Mengefisienkan biaya implementasi 4. Mengurangi risiko kegagalan

Berbagai derajat dan mekanisme partisipasi ini diuraikan sebagai berikut

**Diseminasi informasi** adalah aliran informasi satu arah kepada publik

**Konsultasi** merupakan pertukaran informasi dua arah antara kordinator pelaksana proses konsultasi dan publik atau sebaliknya.

**Kolaborasi** merupakan pembagian hak dan kerjasama di dalam penetapan keputusan


**Delegasi** adalah pemberian kewenangan bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya pada *stakeholder*

Sedang mekanisme masing-masing tingkat partisipasi itu sendiri dapat melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal seperti siaran pers, radio, debat publik, mediasi dan lain-lain. Sedangkan mekanisme informal melalui pembagian brosur, arisan, upacara adat dan lain-lain.

Banyak cara untuk melakukan analisis *stakeholder*. *Workshop*, *focus groups* dan *interview* adalah pendekatan yang biasa digunakan. Apapun pendekatan yang dipakai, menurut WWF (2005: 2) ada tiga tahapan pokok dalam analisis *stakeholder* yaitu:

- 1) *Identifying the key stakeholders and their interests (positive or negative) in the project;*
- 2) *Assessing the influence of, importance of, and level of impact upon each stakeholder;*
- 3) *Identifying how best to engage stakeholders.*

Untuk menilai pengaruh, kedudukan dan tingkat dampak pada masing-masing *stakeholder*, *grid* sederhana berikut dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana perbedaan tipe *stakeholders* mungkin berada. Mengorganisir *stakeholder* berdasarkan kemungkinan pengaruh pada keputusan yang dibuat, dan kemungkinan dampak keputusan terhadap mereka.



Gambar : Stakeholder Analysis Grid  
Sumber : WWF,2005

bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan (Rahmawaty, 2004). Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis.

Berdasarkan batasan di atas jelas bahwa pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menghendaki adanya kesamaan visi antar *stakeholders*. Menyadari arti penting visi pengelolaan itu, maka perlu dipelopori perumusan visi bersama seperti terwujudnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan hukum.

### B.3. Peran Stakeholders

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah semua pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh dampak, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Secara garis besar, pemangku kepentingan dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: 1) Pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. 2) Pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. 3) Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Crosby, 1992).

Berdasarkan sejumlah konsep dasar, Stojanovic & Barker (2008) mengembangkan satu model tentang derajat partisipasi *stakeholder* di tingkat pemerintah lokal. Model partisipasi ini mengacu pada dua hal pokok, yakni tingkat dan bentuk partisipasi *stakeholder* tertentu dalam tahap proses kebijakan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi berkaitan dengan kualitas capaian sebuah proyek, dan belakangan juga ditemukan kaitan antara partisipasi dengan tingkat efisiensi dan praktek pemerintahan yang baik (*good governance*). Tingkat partisipasi yang lebih baik akan membantu pengambil keputusan memperoleh informasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan menciptakan *good governance* (Stojanovic & Barker,

2008). Manfaat lain mekanisme partisipatif adalah 1) Menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan 2.) Memaksimalkan komitmen untuk mencapai tujuan 3) Mengefisienkan biaya implementasi 4. Mengurangi risiko kegagalan

Berbagai derajat dan mekanisme partisipasi ini diuraikan sebagai berikut

**Diseminasi informasi** adalah aliran informasi satu arah kepada publik

**Konsultasi** merupakan pertukaran informasi dua arah antara kordinator pelaksana proses konsultasi dan publik atau sebaliknya.

**Kolaborasi** merupakan pembagian hak dan kerjasama di dalam penetapan keputusan


**Delegasi** adalah pemberian kewenangan bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya pada *stakeholder*

Sedang mekanisme masing-masing tingkat partisipasi itu sendiri dapat melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal seperti siaran pers, radio, debat publik, mediasi dan lain-lain. Sedangkan mekanisme informal melalui pembagian brosur, arisan, upacara adat dan lain-lain.

Banyak cara untuk melakukan analisis *stakeholder*. *Workshop*, *focus groups* dan *interview* adalah pendekatan yang biasa digunakan. Apapun pendekatan yang dipakai, menurut WWF (2005: 2) ada tiga tahapan pokok dalam analisis *stakeholder* yaitu:

- 1) *Identifying the key stakeholders and their interests (positive or negative) in the project;*
- 2) *Assessing the influence of, importance of, and level of impact upon each stakeholder;*
- 3) *Identifying how best to engage stakeholders.*

Untuk menilai pengaruh, kedudukan dan tingkat dampak pada masing-masing *stakeholder*, *grid* sederhana berikut dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana perbedaan tipe *stakeholders* mungkin berada. Mengorganisir *stakeholder* berdasarkan kemungkinan pengaruh pada keputusan yang dibuat, dan kemungkinan dampak keputusan terhadap mereka.



Gambar : Stakeholder Analysis Grid

Sumber : WWF,2005

Langkah terakhir adalah bagaimana mengikutsertakan *stakeholders* secara lebih baik ke dalam isu yang sedang dihadapi. Mulai dari berkumpul bersama membawa informasi, untuk konsultasi, dialog, bekerja bersama dan *partnership* yang dapat dilihat dalam kuadran di atas.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini berbasis pada *qualitative research*, dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, suatu organisasi/ komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Sebagaimana dinyatakan oleh Lincoln & Guba (1985) dalam Denzin & Lincoln, (1994: 40) disebut sebagai *naturalistic inquiry*. Penelitian kualitatif melukiskan seperangkat proses dan teknik *inquiry non statistic* dalam membahas fenomena sosi

Lokus penelitian yaitu Kabupaten Rembang, dengan sumber informasi dalam penelitian ini adalah berupa informan, dimana informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui suatu fenomena yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif (Miles and Huberman, 1992). Informan awal dalam penelitian ini berasal dari pimpinan institusi pemerintah Kabupaten Rembang, yang terdiri dari Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Kantor Lingkungan Hidup. Institusi ini dipilih pada awal penelitian karena memiliki informasi yang relevan sebelum peneliti lebih jauh menggali data dari sektor lainnya. Selain itu juga digali data dari masyarakat dengan mendatangi wakil kelompok masyarakat, LSM dan Pengusaha yang terkait.

- a) Bappeda Kabupaten Rembang (Kepala Bappeda dan beberapa staf)
- b) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rembang (Kepala Dinas, Kepala-kepala Bagian dan beberapa staf);
- c) DPRD (Anggota Legislatif khusus Komisi yang terkait dengan pembangunan wilayah)
- d) Masyarakat (tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Nelayan)

Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, kemudian

informan ini diminta pula untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi, dan seterusnya sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. Artinya, bila dengan menambah informan hanya diperoleh informasi yang sama, berarti jumlah informan sudah cukup (sebagai informan terakhir) karena informasinya sudah jenuh (Muhajir, 1996). Cara serupa ini lazim disebut "*snowball sampling*", yaitu informan dipilih secara bergilir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi.

Selain informan, data diperoleh dari Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Catatan-catatan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang terkait dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Analisis dilakukan untuk menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan Miles and Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verification*).

### D. Hasil Penelitian

#### D.1. Kondisi Umum Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang terletak di pantai utara pulau Jawa, merupakan daerah pinggiran (*peripheral*) wilayah Jawa Tengah, dimana terdapat 6 kecamatan yang berada di pinggiran pantai, 6 kecamatan tersebut adalah kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang. Panjang pantai pada 6 wilayah kecamatan ini adalah 60 Km. Pegunungan di Kabupaten Rembang termasuk dalam deretan pegunungan Kendeng Utara yang potensial untuk pembuatan kapur / gamping. Puncak gunung tertinggi adalah Gunung Lasem (806 m dpl) dan

kemudian Watu Putih (495 m dpl).

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Rembang adalah 591.617 orang yang terdiri atas 295.244 laki-laki dan 296.373 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut Kecamatan Rembang, Sarang dan Kragan merupakan 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 84.127 jiwa, 60.240 jiwa dan 58.212 jiwa, dan ketiga kecamatan tersebut terletak di wilayah pesisir.


Secara administratif Kabupaten Rembang memiliki 14 kecamatan, 287 desa, 7 kelurahan serta memiliki luas wilayah meliputi 101.408 ha. Pusat pemerintahan Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang, dimana secara administratif memiliki jumlah desa terbanyak yakni 34 desa. Kecamatan Rembang yang terletak di pinggir pantai ini juga menjadi pusat keramaian dan bisnis, karena memiliki beberapa TPI dan Pelabuhan Perikanan. Demikian juga beberapa obyek wisata terletak di Kecamatan Rembang, seperti TRP Kartini, Museum Kartini dan Klenteng Tjoe Hwie Kiong. Berikut peta Kabupaten Rembang.

## D.2. Identifikasi dan Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pesisir

### D.2.1. Identifikasi Stakeholder

*Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah semua pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh dampak kebijakan, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan (WWF, 2005). Terkait dengan implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang maka aktor terdiri dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat (Kismartini, 2012)

*Stakeholders* dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang berpedoman pada Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (SOTK) sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten



**Gambar 4.2: Peta Kabupaten Rembang**  
Sumber : RPJMD Rembang 2011-2015

Rembang. Jika merujuk Perda tersebut maka hampir semua perangkat daerah ikut serta dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Perangkat Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan implementasi pengelolaan wilayah pesisir tersebut adalah:

- 1) Dinas Daerah, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - g. Dinas Pertanian dan Kehutanan
  - h. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
  - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Inspektorat
  - c. Badan Kepegawaian Daerah
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
  - e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Kantor Lingkungan Hidup
  - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip
- 3) Satpol PP
- 4) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- 5) Kecamatan
- 6) Kelurahan

Namun demikian dari semua instansi tersebut di atas tidak semuanya berperan secara langsung dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang. Terdapat instansi-instansi tertentu yang diidentifikasi hanya sekedar mengetahui adanya pengembangan pengelolaan wilayah pesisir.

#### D.2.2. Peran Stakeholders

Berbagai stakeholders terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, hasil penelitian menunjukkan peran dari masing-masing stakeholders adalah sebagai berikut:

##### 1) Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Rembang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang telah merancang Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang. Demikian juga atas inisiatif dari Dinas ini

Kabupaten Rembang telah mengesahkan Perda tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang pada tahun 2007.

Di dalam dokumen rencana kerja tahun 2010, peran Dinlutkan dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi:

- a. Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan melalui:
    - 1) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan
    - 2) Pengembangan kawasan sentra perikanan.
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui:
    - 1) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
    - 2) Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan.
  - c. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar melalui:
    - 1) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
    - 2) Pengembangan Perikanan Tangkap
  - d. Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan perikanan dan kelautan melalui:
    - 1) Peningkatan SDM, kelembagaan petani, nelayan dan pengembangan perikanan
    - 2) Peningkatan pelayanan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan
    - 3) Pengembangan informasi dan statistik perikanan dan kelautan
  - e. Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui:
    - 1) Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan
    - 2) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir sangat berperan dalam fungsi koordinasi antar stakeholders. Meskipun leading sector dari kebijakan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan akan tetapi ketika harus mempertemukan stakeholders dalam rangka perencanaan program maka Bappeda mempunyai peran penting. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda kabupaten Rembang berikut ini:

"Sebabnya leading sector untuk pengelola wilayah pesisir adalah Dinlutkan, Bappeda memfasilitasi saja jika dibutuhkan koordinasi. Seperti pembuatan Renstra

pesisir, Dinlutkan yang paling mengerti dan mempunyai banyak data dan Bappeda memfasilitasi ketika harus mempertemukan sektor-sektor terkait". (Hasil wawancara)

Dari ungkapan kepala Bappeda tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan koordinasi yang baik dan Bappeda lah yang memiliki peran tersebut. Namun demikian peran koordinasi untuk pembuatan Renstra, masih dirasakan kurangnya peran Bappeda, karena dalam ketentuan UU RI No. 27 tugas koordinasi untuk Renstra Pengelolaan wilayah Pesisir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Akibatnya adalah dominasi peran Dinlutkan yang sangat besar, sedangkan sektor-sektor lainnya kurang diperhatikan perannya. Terkait dengan tugas koordinasi, Bappeda lebih berperan pada program-program kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD berupa kebijakan yang bersifat global.

### 3) Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Dinbudparpora)

Dinbudparpora adalah gabungan dari bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga. Maka untuk implementasi pengelolaan wilayah pesisir yang banyak terkait adalah bidang budaya dan pariwisata. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut tidak menunjuk pada wilayah pesisir, namun karena budaya di Rembang adalah budaya pesisir dan obyek pariwisata didominasi pada wilayah pesisir maka dapat dikatakan bahwa Dinbudparpora mempunyai peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang. Contohnya adalah upaya menggali potensi SDA dan budaya di daerah pesisir untuk menambah daya tarik wisata Kabupaten Rembang, adalah suatu upaya untuk ikut mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir.

### 4) Kantor Lingkungan Hidup

Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi:

- a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui:
  - 1) Kampanye tentang pelestarian LH.
  - 2) Perijinan pemanfaatan SDA.
  - 3) Penanganan limbah
- b. Perwujudan gerakan menghijaukan bumi melalui konservasi SDA untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui:
  - 1) Perlindungan dan Konservasi SDA.

- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.
  - 3) Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
  - 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.
- c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan melalui:
- 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  - 2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.
  - 3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.
  - 4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.
  - 5) Reklamasi bekas area pertambangan.
- d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui:
- 1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
  - 3) Pembangunan Hutan Kota

Memperhatikan rencana kerja KLH tersebut di atas, terlihat peran KLH dalam pengelolaan pesisir di Kabupaten Rembang tersebut sangat krusial dalam menjaga sumber daya pesisir dari kerusakan, namun pelibatan KLH dalam Renstra Pengelolaan wilayah pesisir masih sangat kurang. Misalnya dalam upaya penanggulangan abrasi, rob, intrusi, sedimentasi, pendangkalan dan pengambilan pasir laut di wilayah pesisir, peran KLH hanya pada "pelarangan penebangan hutan di daerah hulu". Oleh karena itu dalam Renstra Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang tersebut perlu memasukkan peran KLH ini lebih banyak lagi.

### 5) Dinas Perhubungan

Peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan wilayah pesisir utamanya pada penyediaan sarana perhubungan laut, termasuk rambu-rambu yang mengatur jalur kapal nelayan untuk berlabuh. Peran ini sangat penting bagi para nelayan, sebagaimana diungkapkan salah satu ketua kelompok nelayan di Desa Tasik Agung:

"Untuk mendaratkan ikan di PPI Tasikagung sebenarnya harus melalui banyak karang yang berukuran besar, kalau tidak hati-hati kapal bisa menabrak karang tersebut. Yang paling dekat dengan daratan ada karang Pinggir, Karang Seliro, Karang Gorekan dan masih banyak lagi. Untungnya sekarang ada rambu-rambu yang dibuat PU untuk menunjukkan jalur aman. Kalau



dahulu sering kejadian kapal menabrak karang, sekarang sudah tidak ada lagi atau sangat jarang terjadi”

#### 6) Swasta

Pihak swasta atau perusahaan yang terlibat intens dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang adalah CV Annora Soka yaitu pengelola Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini. Sebuah obyek wisata unggulan di Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut sebagai Dampo Awang Beach TRP Kartini. Sejak bulan Juni 2009 obyek wisata ini dikelola oleh CV tersebut.

#### 7) Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai peran penting. Untuk kepentingan pengelolaan pesisir telah dibentuk Pokwasmas (Kelompok Pengawas dari Masyarakat), mempunyai peran di bidang pengawasan kebersihan pantai, kelestarian *mangrove* dan terumbu karang. Sedangkan DPRD dalam rangka pengelolaan pesisir diberi kewenangan dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bersama-sama menyusun dan menetapkan peraturan daerah (legislasi)
- b. Bersama-sama menyusun dan menetapkan APBD serta
- c. Melakukan pengawasan (khusus DPRD)

#### D.3. Upaya-upaya dalam Mengikutsertakan *stakeholders* dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang

Kompleksnya pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang membuat banyak kepentingan ikut berperan di dalamnya, sehingga *stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir juga menjadi kompleks. Secara garis besar, identifikasi *stakeholders* dapat dibedakan atas tiga kelompok (Crosby, 1992) yaitu:

- a. Pemangku kepentingan utama: yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. Mereka ini adalah semua instansi Dinas Daerah, semua Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat umum.
- b. Pemangku kepentingan penunjang: adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Berdasarkan analisis *stakeholders*, dapat diketahui bahwa termasuk *Stakeholders* Penunjang terdiri dari:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b) Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - c) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  - d) Kantor Lingkungan Hidup
  - e) Swasta (CV Anora Soka)
  - f) Kelompok Swadaya Masyarakat
- c. Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Mereka ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dinlutkan adalah *stakeholders* yang paling berperan (*Stakeholders* kunci) dalam rangka kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, memiliki tiga atribut kunci yakni power, interest (attention) dan influence. Power diperoleh dari 5 sumber kunci: 1) kewenangan legal yang relevan untuk pengambilan keputusan dan implementasi termasuk aturan dan hukum; 2) memiliki informasi yang up to date untuk memperjuangkan minat konsumen; 3) memiliki keahlian khusus dalam perlindungan konsumen berdasar pada tidak hanya hukum konsumen tapi kebijakan konsumen, perencanaan dan manajemen; 4) mengambil alih biaya dan sumber daya untuk mendukung kegiatan dan 5) kemampuan untuk memobilisasi massa untuk perubahan kebijakan. Memiliki Interest, yang diinterpretasikan sebagai tingkat dimana *stakeholder* (Dinlutkan) menuntut semua perhatian dalam proses kebijakan. Dan memiliki Influence mengacu pada kemampuan dimana *stakeholders* dapat meyakinkan orang lain, untuk melaksanakan kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir yang efektif dan efisien, Dinlutkan menjadi institusi utama yang perlu dipromosikan.

Bappeda memiliki dua atribut yakni power dan influence. Meskipun tidak keseluruhan power dimiliki Bappeda dalam hal ini hanya berupa kewenangan legal yang relevan untuk pengambilan keputusan serta memiliki informasi yang up to date untuk memperjuangkan kepentingan publik. Influence berupa kemampuan meyakinkan *stakeholders* lain untuk melaksanakan kebijakan yang direncanakan, mengingat Bappeda memiliki kewenangan dalam mengkoordinir Dinas-dinas terkait. Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, fungsi koordinasi Bappeda untuk mengkoordinir antar *stakeholders* sangat diperlukan. Meskipun *leading sector* dari kebijakan ini adalah Dinas

pesisir, Dinlutkan yang paling mengerti dan mempunyai banyak data dan Bappeda memfasilitasi ketika harus mempertemukan sektor-sektor terkait". (Hasil wawancara)

Dari ungkapan kepala Bappeda tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan koordinasi yang baik dan Bappeda lah yang memiliki peran tersebut. Namun demikian peran koordinasi untuk pembuatan Renstra, masih dirasakan kurangnya peran Bappeda, karena dalam ketentuan UU RI No. 27 tugas koordinasi untuk Renstra Pengelolaan wilayah Pesisir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Akibatnya adalah dominasi peran Dinlutkan yang sangat besar, sedangkan sektor-sektor lainnya kurang diperhatikan perannya. Terkait dengan tugas koordinasi, Bappeda lebih berperan pada program-program kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD berupa kebijakan yang bersifat global.

### 3) Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Dinbudparpora)

Dinbudparpora adalah gabungan dari bidang kebudayaan, pariwisata dan olah raga. Maka untuk implementasi pengelolaan wilayah pesisir yang banyak terkait adalah bidang budaya dan pariwisata. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut tidak menunjuk pada wilayah pesisir, namun karena budaya di Rembang adalah budaya pesisir dan obyek pariwisata didominasi pada wilayah pesisir maka dapat dikatakan bahwa Dinbudparpora mempunyai peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang. Contohnya adalah upaya menggali potensi SDA dan budaya di daerah pesisir untuk menambah daya tarik wisata Kabupaten Rembang, adalah suatu upaya untuk ikut mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir.

### 4) Kantor Lingkungan Hidup

Peran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi:

- a. Pencegahan kerusakan sumber daya alam melalui:
  - 1) Kampanye tentang pelestarian LH.
  - 2) Perijinan pemanfaatan SDA.
  - 3) Penanganan limbah
- b. Perwujudan gerakan menghidupkan bumi melalui konservasi SDA untuk pencegahan dan pemulihan lingkungan melalui:
  - 1) Perlindungan dan Konservasi SDA.

- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA.
  - 3) Pemantaun kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut.
  - 4) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi.
- c. Pengembalian ekosistem dan habitat untuk pembangunan berkelanjutan melalui:
- 1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  - 2) Koordinasi penilaian kota sehat adipura.
  - 3) Koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih.
  - 4) Koordinasi penertiban kegiatan penambangan.
  - 5) Reklamasi bekas area pertambangan.
- d. Peningkatan penyediaan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui:
- 1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - 2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau
  - 3) Pembangunan Hutan Kota

Memperhatikan rencana kerja KLH tersebut di atas, terlihat peran KLH dalam pengelolaan pesisir di Kabupaten Rembang tersebut sangat krusial dalam menjaga sumber daya pesisir dari kerusakan, namun pelibatan KLH dalam Renstra Pengelolaan wilayah pesisir masih sangat kurang. Misalnya dalam upaya penanggulangan abrasi, rob, intrusi, sedimentasi, pendangkalan dan pengambilan pasir laut di wilayah pesisir, peran KLH hanya pada "pelarangan penebangan hutan di daerah hulu". Oleh karena itu dalam Renstra Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang tersebut perlu memasukkan peran KLH ini lebih banyak lagi.

### 5) Dinas Perhubungan

Peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan wilayah pesisir utamanya pada penyediaan sarana perhubungan laut, termasuk rambu-rambu yang mengatur jalur kapal nelayan untuk berlabuh. Peran ini sangat penting bagi para nelayan, sebagaimana diungkapkan salah satu ketua kelompok nelayan di Desa Tasik Agung:

"Untuk mendaratkan ikan di PPI Tasikagung sebenarnya harus melalui banyak karang yang berukuran besar, kalau tidak hati-hati kapal bisa menabrak karang tersebut. Yang paling dekat dengan daratan ada karang Pinggir, Karang Seliro, Karang Gorekan dan masih banyak lagi. Untungnya sekarang ada rambu-rambu yang dibuat PU untuk menunjukkan jalur aman. Kalau

dahulu sering kejadian kapal menabrak karang, sekarang sudah tidak ada lagi atau sangat jarang terjadi”

#### 6) Swasta

Pihak swasta atau perusahaan yang terlibat intens dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang adalah CV Annora Soka yaitu pengelola Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini. Sebuah obyek wisata unggulan di Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disebut sebagai Dampo Awang Beach TRP Kartini. Sejak bulan Juni 2009 obyek wisata ini dikelola oleh CV tersebut.

#### 7) Masyarakat

Masyarakat juga mempunyai peran penting, Untuk kepentingan pengelolaan pesisir telah dibentuk Pokwasmas (Kelompok Pengawas dari Masyarakat), mempunyai peran di bidang pengawasan kebersihan pantai, kelestarian *mangrove* dan terumbu karang. Sedangkan DPRD dalam rangka pengelolaan pesisir diberi kewenangan dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bersama-sama menyusun dan menetapkan peraturan daerah (legislasi)
- b. Bersama-sama menyusun dan menetapkan APBD serta
- c. Melakukan pengawasan (khusus DPRD)

#### D.3. Upaya-upaya dalam Mengikutsertakan *stakeholders* dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang

Kompleksnya pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang membuat banyak kepentingan ikut berperan di dalamnya, sehingga *stakeholders* dalam pengelolaan wilayah pesisir juga menjadi kompleks. Secara garis besar, identifikasi *stakeholders* dapat dibedakan atas tiga kelompok (Crosby, 1992) yaitu:

- a. Pemangku kepentingan utama: yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. Mereka ini adalah semua instansi Dinas Daerah, semua Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat umum.
- b. Pemangku kepentingan penunjang: adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Berdasarkan analisis *stakeholders*, dapat diketahui bahwa termasuk *Stakeholders* Penunjang terdiri dari:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b) Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - c) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  - d) Kantor Lingkungan Hidup
  - e) Swasta (CV Anora Soka)
  - f) Kelompok Swadaya Masyarakat
- c. Pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Mereka ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dinlutkan adalah *stakeholders* yang paling berperan (*Stakeholders* kunci) dalam rangka kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, memiliki tiga atribut kunci yakni *power*, *interest* (*attention*) dan *influence*. *Power* diperoleh dari 5 sumber kunci: 1) kewenangan legal yang relevan untuk pengambilan keputusan dan implementasi termasuk aturan dan hukum; 2) memiliki informasi yang up to date untuk memperjuangkan minat konsumen; 3) memiliki keahlian khusus dalam perlindungan konsumen berdasar pada tidak hanya hukum konsumen tapi kebijakan konsumen, perencanaan dan manajemen; 4) mengambil alih biaya dan sumber daya untuk mendukung kegiatan dan 5) kemampuan untuk memobilisasi massa untuk perubahan kebijakan. Memiliki *Interest*, yang diinterpretasikan sebagai tingkat dimana *stakeholder* (Dinlutkan) menuntut semua perhatian dalam proses kebijakan. Dan memiliki *Influence* mengacu pada kemampuan dimana *stakeholders* dapat meyakinkan orang lain, untuk melaksanakan kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir yang efektif dan efisien, Dinlutkan menjadi institusi utama yang perlu dipromosikan.

Bappeda memiliki dua atribut yakni *power* dan *influence*. Meskipun tidak keseluruhan *power* dimiliki Bappeda dalam hal ini hanya berupa kewenangan legal yang relevan untuk pengambilan keputusan serta memiliki informasi yang up to date untuk memperjuangkan kepentingan publik. *Influence* berupa kemampuan meyakinkan *stakeholders* lain untuk melaksanakan kebijakan yang direncanakan, mengingat Bappeda memiliki kewenangan dalam mengkoordinir Dinas-dinas terkait. Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, fungsi koordinasi Bappeda untuk mengkoordinir antar *stakeholders* sangat diperlukan. Meskipun *leading sector* dari kebijakan ini adalah Dinas

Kelautan dan Perikanan akan tetapi ketika harus mempertemukan stakeholders dalam rangka perencanaan program maka peran Bappeda sangat diperlukan.

Masyarakat menuntut semua perhatian dalam proses pengelolaan wilayah pesisir. Sebagaimana diketahui dalam kebijakan yang bersifat demokratis akan diuji bagaimana kebijakan tersebut mengakomodasikan kepentingan publik atau masyarakat. Sedangkan pihak Swasta dapat dimasukkan pada tipe discretionary stakeholder, karena memiliki influence mengacu pada kemampuan dimana stakeholders dapat meyakinkan orang lain, untuk melaksanakan kebijakan yang direncanakan.

Pengelolaan wilayah pesisir memerlukan keterpaduan stakeholder untuk bersama bertanggungjawab terhadap kelangsungan sumberdaya wilayah pesisir. Dahuri (2001) mengemukakan keterpaduan stakeholder dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat pesisir, swasta/investor dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir. Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu memerlukan kemampuan mengakomodasikan segenap kepentingan stakeholders pembangunan sumberdaya pesisir dan laut tersebut.

## Penutup

### E.1 Kesimpulan

Penelitian yang memfokuskan pada kajian dinamika pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil Identifikasi Stakeholders menunjukkan dalam pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang terdiri dari instansi pemerintah (Dinlutkan, Bappeda, Dinbuparpora, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Indakop), DPRD, Swasta dan Masyarakat.
- 2) Peran stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat bervariasi, yakni:  
Peran kunci berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan, yakni meliputi:
  - ♦ Pengembangan kawasan pertumbuhan perikanan dan kelautan
  - ♦ Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan kelautan melalui:
  - ♦ Pengembangan sentra-sentra produksi

perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berorientasi pasar melalui:

- ♦ Pengembangan profesionalisme sumberdaya manusia, kelembagaan perikanan dan kelautan melalui
- ♦ Pelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Bappeda sangat berperan dalam fungsi koordinasi antar stakeholders. Meskipun leading sector dari kebijakan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan akan tetapi ketika harus mempertemukan stakeholders dalam rangka perencanaan program maka Bappeda mempunyai peran penting. Pihak swasta atau perusahaan yang terlibat intens dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang adalah CV Annora Soka yaitu pengelola Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini. Sedangkan peran dari masyarakat di bidang pengawasan kebersihan pantai, kelestarian mangrove dan terumbu karang.

- 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelibatan stakeholders adalah dengan memahami peran masing-masing stakeholders, kemudian mengoptimalkan peran tersebut menuju pengelolaan wilayah pesisir yang efektif dan efisien.

#### a. Saran

- 1) Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu sangat memerlukan kegiatan koordinasi secara intens, baik itu koordinasi sektoral, koordinasi dengan pemerintah di atasnya, koordinasi antar wilayah pemerintahan dan dengan lembaga-lembaga terkait.
- 2) Bappeda sebagai badan koordinasi sangat berperan dalam melakukan koordinasi sektor-sektor terkait dalam mengelola wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, Derick W. and Crosby, Benjamin (2002) *Managing Policy Reform*. Kumarian Press. Blue Hills Avenue. Bloomfield. USA.
- Bridgman, P. and Davis, G. (2000). *The Australian Policy Handbook*. 2nd Ed.
- Crosby, Benjamin L. (1991) "Stakeholder Analysis: A Vital Tool for Strategic Managers". *A publication of USAID's Implementing Policy Change Project*. 2: 1-19

- Dahuri R, dkk. (2001). *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dye, R. Thomas. (2000). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall. New York
- Denhardt, Janet P and Denhardt, Robert B. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dunn, William N. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
- Guba, E.S. and Lincoln, Y.S., (2005), *Competing Paradigms in Qualitative research* dalam Miller G.J.M and Yang, Kaifeng, 2008 *Handbook of Research Methods in Public*
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hovik, Sissel and Stokke, Knut Bjorn. 2007. yang berjudul *Network Governance and Policy Integration – the Case of Regional Coastal Zone Planning in Norway*. *European Planning Studies*. Vol 15: 927-944
- Idrus, Rijal M. (2009). *Hard Habits To Break: Investigating Coastal Resources Utilisation and Management System in Sulawesi Indonesia*.
- Lincoln, Y.S. and Guba, E.B. (1985). *Naturalistic inquiry*. Dalam Denzin Norman K. and Ivonna S. Loncoln (Editorial). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London Sage Publication.
- Lofland, John and Lofland Lyn H., (1984). *Analyzing Social Setting: A guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont. California.
- Meleong, Lexi J. 1998. *Metode penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ondee P. and Pannarunothai S. 2008. *Stakeholder Analysis: Who are the Key Actors in Establishing and Developing Thai Independent Consumer Organizations*. *International Journal of Human and Social Sciences* vol 3:4
- Rahmawaty. 2004. *Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*. e-USU Repository.
- Stojanovic, Tim and Barker, Natasha. 2008. *Improving governance through local Coastal Partnerships in the UK*. *The Geographical Journal*. Vol 147. Cardiff.

#### PERATURAN/ PERUNDANGAN

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang no 32 tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang no 27 tahun 2007. tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan. 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 16/Men/2008 tentang *Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil*.

Pemerintah Kabupaten Rembang. 2007. Peraturan Daerah 08 tahun 2007. tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Rembang.

Pemerintah Kabupaten Rembang. 2006. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Rembang*.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2009. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2008-2013. Semarang,

Bappeda Kabupaten Rembang. 2008. *Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bahari Terpadu*. Rembang.

Pemerintah Kabupaten Rembang. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang*